

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 0001 TAHUN 2025

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP DAN ETIKA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
2. Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
3. Para Pejabat Pengadaan.

Untuk :

KESATU : Mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pengadaan barang/jasa dengan tetap menjunjung tinggi Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, diantaranya:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

KEDUA : Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa harus mematuhi Etika Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan daerah;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

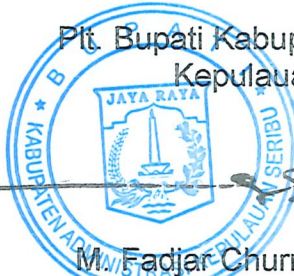
KETIGA : Mendorong pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dapat memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.

KEEMPAT : Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2025

Plt. Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,



M. Fadjar Churniawan, SE, M.Si
NIP 197205041998031007

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda. Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta